



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KELURAHAN KRAMAT PELA**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR 1/A.1/31.74.07.1003.04.010.R.4/4/-1.851/e/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Kramat Pela memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK MENTARI INTERCULTURAL SCHOOL JAKARTA

Alamat : Jl. Lamandau IV No. 1, RT. 011, RW. 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12130

Pimpinan Sekolah : AIDA SEIFF

Pimpinan  
Yayasan : HJ AFI SHAMARA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Kramat  
Pela



LUSIANA PURNAMASARI  
NIP. 196706231993032006

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Kramat Pela
2. Arsip